



**ASLI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2024

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 44.01.13.13 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 6 Mei 2024
JAM : 10 : 49 : 35

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5.  | Raden Liani Afrianty, S.H.       | NIA: 10.01780      |
| 6.  | Muhammad Misbah Datun, S.H.      | NIA: 20.00125      |
| 7.  | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.   | NIA: 18.00802      |
| 8.  | Yuni Iswantoro, S.H.             | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H.    | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa pada Halaman 7 Posita 19 dan 20 Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara.

1. Bahwa terhadap dalil/klaim Pemohon dalam posita No. 19 dan 20 tersebut ternyata tanpa dijelaskan dengan menyebut kapan dan di mana peristiwa pemindahan suara itu terjadi, baik lokasinya maupun TPS mana saja;
2. Bahwa dengan tidak disebutkannya tentang waktu, tempat, dan TPS mana saja dalam peristiwa perpindahan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara tersebut maka mengakibatkan dalil/klaim Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonan juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas terjadinya pengurangan atau perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut apakah suara Pemohon berpindah ke Partai Garuda atau Calon Legislatif dari Partai Garuda dan Pemohon tidak menyampaikan dengan jelas pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di mana saja sehingga bisa terpotret dengan jelas dan lengkap bagaimana peristiwa perpindahan suara yang dimaksud Pemohon. Oleh dan karena peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, menurut Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2024 dengan Termohon karena berpindahnya suara milik Pemohon ke Partai Garuda di Wilayah Dapil Jawa Tengah III dan adanya penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Dapil Rembang 2.

## II.1. Jawaban Terhadap Dalil Pemindehan Suara Pemohon Kepada Partai Garuda Secara Tidak Sah Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat RI Dapil Jawa Tengah III

- 1) Bahwa Pemohon mendalihkan terdapat pemindahan suara milik Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, sebagaimana termuat dalam Tabel Persandingan Perolehan Suara versi Pemohon dan Termohon sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-5)**

DAPIL	Perolehan Suara PPP		Perolehan Suara Partai Garuda		Selisih
	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	
Jawa Tengah III	138.933	145.008	6.174	99	6.075

- 2) Bahwa menurut Pemohon telah terjadi perpindahan suara milik Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara. Semula Partai Garuda memperoleh 99 suara kemudian secara tidak sah bertambah sebanyak 6.075 suara sehingga dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara menjadi 6.174 suara;
- 3) Bahwa praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah secara tidak sah kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 (enam ribu tujuh puluh lima) adalah **tidak benar** karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, nampaknya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal ikhwal tentang cara perpindahan sebanyak 6.075 suara milik Pemohon tersebut kepada Partai Garuda, baik tempat (*locus*) kejadiannya atau waktu rekapitulasi di tingkat mana ada apa pengurangan Suara Pemohon kepada Partai

Garuda apakah perhitungan TPS, rekapitulasi di Kecamatan, rekapitulasi Kabupaten atau rekapitulasi di Provinsi;

- 5) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (**Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati**) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**a. Kabupaten Rembang (Bukti T-6)**

No.	DAERAH PEMILIHAN Jawa Tengah III	HASIL PEROLEHAN SUARA			
		D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA	PPP
1.	Kec. Sumber	54	1.757	54	1.757
2.	Kec. Bulu	31	1.515	31	1.515
3.	Kec. Gunem	25	2.010	25	2.010
4.	Kec. Sale	62	2.888	62	2.888
5.	Kec. Sarang	70	10.424	70	10.424
6.	Kec. Sedan	35	7.073	35	7.073
7.	Kec.Pamotan	44	6.085	44	6.085
8.	Kec. Sulang	40	3.392	40	3.392
9.	Kec. Kaliori	46	2.458	46	2.458
10.	Kec.Rembang	135	4.034	135	4.034
11.	Kec. Pancur	31	2.857	31	2.857
12.	Kec. Kragan	61	5.720	61	5.720
13.	Kec. Sluke	29	3.388	29	3.388
14.	Kec. Lasem	52	5.313	52	5.313

<b>JUMLAH</b>	<b>715</b>	<b>58.914</b>	<b>715</b>	<b>58.914</b>
---------------	------------	---------------	------------	---------------

**b. Kabupaten Grobogan (Bukti T-7)**

No.	DAERAH PEMILIHAN	HASIL PEROLEHAN SUARA			
	Jawa Tengah III	D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA	PPP
1.	Kec. Kedungjati	49	790	49	790
2.	Kec. Karangayung	113	2.175	113	2.175
3.	Kec. Penawangan	104	1.095	104	1.095
4.	Kec. Toroh	122	1.623	122	1.623
5.	Kec. Geyer	80	1.086	80	1.086
6.	Kec. Pulaukulon	122	4.096	122	4.096
7.	Kec. Kradenan	78	1.828	78	1.828
8.	Kec. Gabus	68	990	68	992
9.	Kec. Ngaringan	64	2.550	64	2.550
10.	Kec. Wirosari	85	2.183	85	2.183
11.	Kec. Tawangharjo	56	593	56	593
12.	Kec. Grobogan	89	735	89	735
13.	Kec. Purwodadi	356	5.199	356	5.199
14.	Kec. Brati	121	1.026	121	1.026
15.	Kec. Klambu	42	1.624	42	1.624
16.	Kec. Godong	148	1.532	148	1.532

17.	Kec. Gubug	75	1.072	75	1.072
18.	Kec. Tegowano	66	465	66	465
19.	Kec. Tanggunharjo	35	500	35	500
<b>JUMLAH</b>		<b>1868</b>	<b>31.150</b>	<b>1868</b>	<b>31.152</b>

**c. Kabupaten Blora (Bukti T-8)**

No.	DAERAH PEMILIHAN	HASIL PEROLEHAN SUARA			
	Jawa Tengah III	D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PPP	PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA
1.	Kec. Jati	1.583	74	1.583	74
2.	Kec. Randublatung	2.107	148	2.107	148
3.	Kec. Kradenan	935	75	935	75
4.	Kec. Kedungtuban	2.255	53	2.255	53
5.	Kec. Cepu	1.668	99	1.668	99
6.	Kec. Sambong	465	29	465	29
7.	Kec. Jiken	1.062	96	1.062	96
8.	Kec. Jepon	1.698	119	1.698	119
9.	Kec. Blora Kota	4.140	376	4.140	376
10.	Kec. Tunjungan	1.325	61	1.325	61
11.	Kec. Banjarejo	3.014	67	3.014	67
12.	Kec. Ngawen	2.681	52	2.681	52
13.	Kec. Kunduran	1.854	45	1.854	45

14.	Kec. Todanan	1.303	60	1.303	60
15.	Kec. Bogorejo	711	64	711	64
16.	Kec. Japah	693	38	693	38
<b>JUMLAH</b>		<b>27.494</b>	<b>1.456</b>	<b>27.494</b>	<b>1.456</b>

**d. Kabupaten Pati (Bukti T-9)**

No.	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA			
	JAWA TENGAH III	D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA	PPP
1.	Kec. Sukolilo	375	1.592	375	1592
2.	Kec. Kayen	183	866	183	866
3.	Kec. Tambakromo	90	734	90	734
4.	Kec. Winong	53	683	53	683
5.	Kec. Pucakwangi	49	1.029	49	1029
6.	Kec. Jaken	17	650	17	650
7.	Kec. Batangan	25	241	25	241
8.	Kec. Juwana	56	878	56	878
9.	Kec. Jakenan	31	356	31	356
10.	Kec. Pati	111	1.093	111	1093
11.	Kec. Gabus	127	802	127	802
12.	Kec. Margorejo	75	897	75	897
13.	Kec. Gembong	52	2.735	52	2735
14.	Kec. Tlogowungu	66	422	66	422
15.	Kec. Wedarijaksa	71	1.854	71	1854
16.	Kec. Margoyoso	99	1.137	99	1137
17.	Kec. Gunungwungkal	84	394	84	394
18.	Kec. Cluwak	100	813	100	813

19.	Kec. Tayu	212	903	212	903
20.	Kec. Dukuhseti	181	1.730	181	1730
21.	Kec. Trangkil	78	1.564	78	1564
<b>JUMLAH</b>		<b>2.135</b>	<b>21.373</b>	<b>2.135</b>	<b>21.373</b>

- 6) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Tengah perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV-DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III adalah sebagai berikut: **(Bukti T-5)**

No.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PPP	GARUDA
1.	Kabupaten Rembang	58.914	715
2.	Kabupaten Grobogan	31.152	1.868
3.	Kabupaten Blora	27.494	1.456
4.	Kabupaten Pati	21.373	2.135
<b>JUMLAH</b>		<b>138.933</b>	<b>6.174</b>

- 7) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Pemohon sesuai dengan yang didalilkan pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi;
- 8) Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati untuk jenis Pemilihan Umum DPR RI Dapil Jawa Tengah III tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa **tidak ada** perubahan perolehan suara untuk perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda sampai pada rekapitulasi tingkat nasional;
- 9) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 10) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;
- 11) Sedemikian dalil Pemohon menyampaikan telah terjadi perpindahan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dapil Jawa Tengah III adalah **dalil yang tidak beralasan menurut hukum.**

## **II.2. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Adanya Dugaan Penggunaan Surat Suara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang**

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dari luar Kabupaten Rembang yang bernama SURAKIJO beralamat di RT 03 RW 06, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan NIK 3318110706780002 yang menggunakan hak pilih di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang; menurut Termohon **sama sekali tidak benar**;
- 2) Bahwa terlebih dahulu Termohon sampaikan faktanya tentang daftar hadir pemilih dengan mendasarkan formulir daftar hadir pemilih, yakni formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT), formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan formulir Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 013, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahwa untuk jenis Pemilih DPT berjumlah 246 Pemilih, adapun yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS sejumlah 213 Pemilih;
  - b. Bahwa untuk jenis Pemilih DPTb tidak ada atau kosong;
  - c. Bahwa untuk jenis pemilih DPK ada 1 (satu) pemilih atas nama NUR FAIDAH (**Bukti T- 11**);
- 3) Bahwa perlu disampaikan bahwa 1 (satu) pemilih DPK, yakni, atas nama NUR FAIDAH merupakan pemegang kartu tanda penduduk atau KTP elektromik dengan nomor NIK 3317145607990001 yang beralamat di

Selopuro, RT 03 RW 06, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang di mana domisilinya bersesuaian dengan lokasi TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

- 4) Bahwa lebih lanjut, seorang bernama NUR FAIDAH tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb namun yang bersangkutan pemegang KTP elektronik sehingga berhak menggunakan hak pilihnya dalam jenis pemilih DPK (**Bukti T- 11**);
- 5) Bahwa faktanya berdasarkan daftar hadir pemilih DPT, DPTb dan DPK, **tidak ada** pemilih yang bernama **SURAKIJO** beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 03 RW 06 Pati dengan nomor NIK 3318110706780002 menggunakan hak pilih di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sesuai dalil Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dari luar Kabupaten Rembang yang bernama SURAKIJO adalah **tidak benar** (**Bukti T- 11**);
- 6) Bahwa di TPS 013 Desa Selopuro Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang saksi Pemohon tanda tangan dalam formulir C. Hasil plano dan tidak menyampaikan atau menyatakan keberatan (**Bukti T- 11**);
- 7) Bahwa berdasarkan hal di atas, permintaan Pemohon dalam petitum permohonannya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

### **II.3. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Telah Terjadi Peristiwa Kotak Suara Dibuka Kembali Di TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem, Tanpa Dibuat Berita Acara Kejadian Khusus Dan Tidak Disaksikan Oleh Saksi Partai Politik**

- 1) Bahwa terhadap dalil/klaim Pemohon berkaitan telah terjadi peristiwa kotak suara dibuka kembali di TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, tanpa dibuat berita acara kejadian khusus dan tidak disaksikan oleh saksi Parpol adalah **tidak benar**;
- 2) Bahwa terkait dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem tersebut, Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Kamis, 15 Februari 2024 pukul 01.44 WIB, KPPS TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem telah selesai melaksanakan pengepakan. Kemudian kotak diberi kabel ties dan disegel. Ketika akan dibungkus plastik ternyata terdapat amplop tersegel yang berisi surat suara sah DPR RI yang belum dimasukkan ke dalam kotak DPR RI;
  - b. Bahwa KPPS tidak berani membuka kotak karena kabel ties sudah habis dan tidak ada kabel ties cadangan maka diputuskan amplop tersegel ditaruh di atas kotak suara kemudian dibungkus bersama kotak suara DPR RI menggunakan plastik pembungkus kotak suara dan disegel stiker KPU;
  - c. Bahwa pada Pukul 02.45 WIB kotak dikirimkan ke Balai Desa Karangturi dan diterima oleh sekretariat PPS. Kotak DPR RI yang terdapat amplop suara sah yang tersegel dilakban lagi pada plastik pembungkusnya dan disegel Stiker KPU disaksikan PTPS, PKD, Panwascam, KPPS, dan PPS, jadi pada saat di Balai Desa Karangturi tidak terjadi peristiwa membuka kembali kotak suara;
  - d. Bahwa setelah Logistik semua TPS di Desa Karangturi dikirimkan ke Balai Desa Karangturi kemudian seluruh kotak dikirimkan ke Gudang PPK di Kecamatan Lasem dan sampul suara sah DPR RI masih berada di atas kotak suara DPR RI yang terbungkus jadi satu;
  - e. Bahwa kemudian pada Pukul 05.45 WIB kotak suara sampai di Gudang PPK dan diterima oleh sekretariat PPK Kecamatan Lasem yaitu Bapak Suwondo. Sampul suara sah DPR RI masih tetap seperti semula yaitu berada di atas kotak suara DPR RI dan terbungkus jadi satu, terlakban, dan tersegel stiker KPU sehingga dalil Pemohon mengenai telah terjadi peristiwa kotak suara dibuka kembali di TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem adalah **tidak Benar**.
  - f. Bahwa peristiwa kotak suara dan surat suara untuk jenis DPR RI pada TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem telah diselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Lasem;
- 3) Bahwa perlu ditegaskan peristiwa tersebut di atas yang terjadi di TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, hanya terjadi pada surat suara

dan kotak suara **DPR RI** saja. Sementara itu, untuk selain surat suara dan kotak suara DPR RI yakni Surat Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan DPRD Provinsi, dan kaitannya dengan perkara *in casu* adalah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan II telah sesuai dalam arti semua surat suara setelah selesai perhitungan berada di dalam kotak suara dan tersegel sesuai dengan masing-masing jenis Pemilihan (**Bukti T- 13**);

- 4) Bahwa peristiwa terkait dengan peristiwa surat suara dan kotak surat suara Pemilihan Umum untuk jenis pemilihan DPR RI tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon untuk jenis Pemilihan DPR RI apalagi hasil jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Rembang 2 karena surat suara telah sesuai di dalam kotak suara setelah selesai penghitungan di TPS;
- 5) Bahwa di TPS 004 Desa Karangturi, Kabupaten Rembang saksi Pemohon tanda tangan dalam formulir C.Hasil dan tidak menyampaikan atau menyatakan keberatan (**Bukti T- 12**);
- 6) Bahwa berdasarkan hal diatas, permintaan Pemohon dalam petitum permohonannya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	138.933
2.	Partai Garuda	6.174

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan 2 Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.414

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



.....

3. Imam Munandar, S.H.



.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.



.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



.....

7. M. Mukhlasir R. S. Khitam, S.H.



.....

8. Yuni Iswantoro, S.H.




.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




.....

10. Nurhidayat, S.H.



.....

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



.....

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




.....

13. Farih Ihdal Umam, S.H.



.....

14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




.....

15. Andres April Yanto, S.H.



.....

16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



.....

17. Djanur Suwarsono, S.H.




.....

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....